

Qur'an, yang ciri-cirinya yang kemudian disistimatisasikan dalam teori politik Imamah atau khilafah, pemimpin Utopia umat Islam. Tentu saja ada perbedaan antara dua Imam ini. Imam media kuat, sedangkan Imam tradisional terbuka untuk dikritik. Imam media adalah orang yang kita lihat di televisi sedang menerangkan bahwa ia memperoleh kekuasaan dari Tuhan. Imam tradisional sesungguhnya melakukan hal yang sama, tetapi sebelumnya adanya televisi. ini merupakan perbedaan yang penting, karena televisi tidak bisa memperlihatkan kompleksitas. Ia menyeleksi detil-detil yang kemudian menjadi sangat hebat dan mengambil alih layar televisi secara keseluruhan. Efek teknologi ini menjadi mala petaka bagi Imam yang kita cita-citakan. Kemudian kemungkinan untuk dikritik telah hilang dengan berbagai cara, hanya karena seorang Imam atau penentangannya tidak pernah sistematis diwawancarai di televisi. Bagaimanapun seorang Imam selalu mempunyai pendukung. Mengabaikan fakta ini berarti bermain judi, karena disitu berkait politik, dan bermain judi pastilah menguntungkan orang yang berkuasa. Inilah yang menyebabkan perlunya memperbaiki kekurangan-kekurangan kaisar modern dewasa ini: mereka bisa dikritik. Ia harus diperbaiki jika kita harus memahami emosi yang berperan sekarang ini, dengan intelorensasi menjadi kepentingan yang mutlak.

Kata-kata "Imam" dan "Khalifah" keduanya berarti pemimpin umat Islam. Perbedaannya yang pertama berdasarkan konsep ruang dan yang kedua berdasarkan konsep waktu. Imam adalah orang yang berada di depan; dia menduduki posisi memimpin. Sedangkan Khalifah merupakan penerus Nabi, seorang yang-mengambil tempat Nabi sebagai pemerintah orang-orang beriman.

Kata-kata "Imam" seringkali digunakan untuk menunjuk seseorang yang memimpin shalat, sedangkan khalifah memiliki tugas lain; memberikan keputusan pengadilan mengarahkan pasukan dan lain-lain disamping memimpin shalat. Kita boleh mengatakan bahwa seorang khalifah selalu seorang imam (dia memimpin shalat) tidak selalu seorang khalifah. Boleh jadi ia hanya seorang pejabat rendahan yang memimpin shalat disebuah masjid kampung. Pada mulanya kedua fungsi itu saling berkait; khalifah harus memimpin shalat. Namun, tidak lama kemudian fungsi-fungsi itu terpisah. Khalifah mengangkat orang lain untuk menjalankan tugas sebagai imam. Namun, bila merujuk pada kepemimpinan dalam pengertian politik, "Imam" dan "Khalifah" sama saja. (Fatimah Mernissi, 1994: 29-30).

Dan sepanjang kekhalifahan itu telah ditetapkan dengan prinsip ini, maka tidak ada perlunya lagi bagi kita untuk membicarakannya melalui prinsip yang lainnya, sebab prinsip *ijma'* itu sendiri ditetapkan berdasar Al-

para ulama' Islam. Ijma seperti yang dimaksudkan para ulama' mengandung maksud seperti yang saya kemukakan, yakni kesepakatan para sahabat dan kaum Muslimin terhadap wajibnya menegakkan kekhalfahan atau prinsip ijma', siapapun orangnya yang akan dipilih menjadi khalifah. Dengan demikian ijma'nya adalah berkenaan dengan kekhalfahan dan bukan atas siapa orang yang akan dipilih. Syari'at Islam sama sekali tidak mensyaratkan adanya ijma' yang berkenaan dengan orang yang akan dipilih, sebab dalam hal ini cukuplah bila dicapai dengan suara. (Dr. Dhiya ad-Din ar-Rais, 1985: 173-174).

Terkadang nama itu pada umumnya adalah khalifah. Artinya penyusul dari seorang yang mendahului. Setiap penyusul itu dinamakan khalifah seperti anak yang menyusul orang tuanya, maka ia dinamakan "Khalaf atau Khalifah". Terkadang dinamakan "Amir Mu'minin" yang dipakai untuk pertama kalinya bagi Khalifah Umar bin Khattab yang menunjukkan keistimewaan beliau dalam memelihara kepentingan kaum muslimin dan menjaga keimanan yang memancarkan keikhlasan dalam menjaga kepentingan masyarakat. (Dr. Fuad Moch. Fachruddin, 1988 : 133-134).

Mereka berpendapat bahwa khalifah seharusnya dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam, yang

berhak menjadi khalifah bukan hanya terbatas dari suku Quraisy, bukan pula hanya orang Arab, melainkan semua orang Islam boleh menjadi khalifah selama ia memiliki kapasitas untuk memangku jabatan itu. Selanjutnya, khalifah wajib ditaati hanya bila ia bersikap adil dan menjalankan syari'at Islam, tetapi jika ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam ia mesti dibunuh. Dalam penilaian mereka, hanya Abu Bakar as Siddiq dan Umar bin Khattab yang dapat dikatakan adil dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam. (Ensiklopedi Islam III, 1994: 48).

Khalifah Rasyidah telah kehilangan eksistensinya ini, demikian pula penyebab-penyebab timbulnya ini, telah lama membuat akibat-akibat yang penting, bahkan amat sangat penting, yakni munculnya perselisihan-perselisihan, kemazhaban dalam barisan umat Islam. Adapun yang menyuburkan perselisihan-perselisihan ini mengembangkan serta memberinya kesempatan untuk menjadi pertikaian-pertikaian mendasar dan perbedaan-perbedaan essensial, tidak lain hanya disebabkan tidak berdirinya sistem khalifah dalam bentuknya yang asli dan rupanya yang hakiki, serta kosongnya sistem kerajaan dari lembaga yang dihormati dan dipercayai serta memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian itu dengan cara yang benar. (Abdul A'la Al-

lainnya yang menentang dan beroposisi terhadapnya. Begitu pula terdapat orang-orang yang netral, baik karena mereka menganggap perang saudara itu sebagai suatu fitnah (bencana) lalu mereka berdiam diri, atau karena mereka bimbang untuk menetapkan haq dan kebenaran pada kelompok.

Kelompok ini menganggap bahwasanya pembunuhan dan penumpahan darah yang terjadi di kalangan kaum muslimin sebagai suatu kejahatan yang besar. Namun mereka menolak menimpakan kesalahan kepada salah satu diantara kedua kelompok yang saling berperang dan mereka berkata : "Urusan mereka terserah kepada Allah. Dialah yang akan memutuskan dengan benar pada hari kiamat".

4. Mu'tazilah

Salah satu aliran dari teologi Islam yang dikenal bersifat rasional dan liberal. Ciri utama yang membedakan aliran ini dari aliran teologi Islam lainnya adalah pandangan-pandangan teologisnya lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil 'aqliyah (akal) dan bersifat filosofis, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Atha' pada tahun 100/718 M.

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara lain "Khawarij dan aliran Murjiah mengenai soal mu'min yang berdosa besar. Menurut kaum Khawarij orang mu'min yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mu'min lagi, melainkan sudah menjadi kafir. Sementara itu kaum Murjiah tetap menganggap orang mu'min yang berdosa besar itu sebagai mu'min, bukan kafir. Menghadapi kedua kontroversial ini, Wasil bin Atha' yang ketika itu menjadi murid al-Basri, seorang Ulama' terkenal di Basrah, mendahului gurunya mengeluarkan pendapat bahwa orang mu'min yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan bukan pula kafir. (Ensiklopedi Islam, 1993:290).

Pendiri sayap ini adalah Washil bin Atha' (tahun 80 sampai sampai 131 H, atau 699 sampai 748 M), dan Amr bin Ubaid (yang meninggal dunia tahun 145, atau 763). Pusat perdebatan mereka, pada permulaannya ialah kota Basrah. (Abul A'la Al-maududi, 1996:281).